

- ABSTRAK : - Keterbukaan informasi publik merupakan perwujudan` dari nilai demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi dasar dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik;
- Pengelolaan diseminasi informasi yang efektif, cepat, dan merata melalui berbagai media komunikasi publik dengan menyediakan informasi secara terbuka, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024;
- Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Diseminasi Informasi Melalui Media Komunikasi Publik sebagai yaitu:
- a. BAB I Ketentuan Umum
 - b. BAB II Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - c. BAB III Penyelenggaraan MKPPD
 - d. BAB IV Penyelenggaraan diseminasi informasi melalui media komunikasi publik
 - e. BAB V Penggunaan Sistem Informasi
 - f. BAB VI Monitoring dan Evaluasi
 - g. BAB VII Pembiayaan
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Januari 2026.
- Lamp. : -.